


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting didalam perekonomian suatu negara. Sejak tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terlayani sepenuhnya oleh sistem perbankan konvensional. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, minat terhadap bank syariah dikalangan umat Islam masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari data pangsa pasar perbankan syariah yang dirilis oleh OJK pada Desember 2020.

Gambar 1.0-1 *Market Share Perbankan Syariah*



Sumber : OJK (2020)

Data tersebut menggambarkan pangsa pasar bank syariah berbanding terbalik dengan jumlah umat Muslim yang ada di Indonesia. *Market share* perbankan syariah dari awal berdiri hingga sekarang baru mencapai lebih

kurang 6,51% saja, sementara perbankan syariah dapat dikatakan unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi (Afrida, 2016). Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai syariah (Rusydia, Memprediksi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia, 2019). Keberadaan lembaga perbankan syariah ini didorong oleh adanya desakan kuat dari umat Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan peran utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam jangkauan bebas bunga.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.

Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi

menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia (Arifin, 2021). Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan bank baru.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin menkonversi dari system konvensional menjadi system syariah (Arifin, 2021).

Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari total Aset, DPK, dan Pembiayaan yang diberikan. Ketiga indikator tersebut merupakan pokok perkembangan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia pada bulan Juli tahun 2021, total aset perbankan syariah menunjukkan tren positif yaitu sebesar 631 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 608 triliun pada tahun 2020.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Dengan perbedaan ini, maka kemudian terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah dengan beroperasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan tidak mendasarkan operasionalnya pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil (Muhamad, 2019)

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik modal atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga

tentunya berbeda dengan keuntungan dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan mengikuti hasil usaha dari pihak yang memperoleh dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor maupun pihak penerima dana dapat merasakan keuntungan dengan cara yang adil.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan. Beragam tipe manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, ada yang kaya namun kurang terampil, sementara yang lain memiliki kemampuan baik tapi terbatas dalam hal finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara mereka yang memiliki harta dan yang memiliki keterampilan untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Untuk itu Islam mengizinkan kerjasama dalam bisnis, seperti *mudharabah* (Andiyansari, 2020).

Faktanya, hingga sekitar Bulan September 2018, data menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi yang paling dominan, mencapai sekitar 56%. Sementara itu pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) hanya sekitar 38% padahal seharusnya lebih mencerminkan karakter perbankan syariah di Indonesia (Rusydia, 2019).

Alasan yang dikemukakan oleh bank-bank syariah dalam hal ini, mencakup salah satu faktor resiko, dimana resiko pembiayaan *mudharabah* jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Karena dalam menentukan marginnya bank sudah mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan *murabahah* sementara pembiayaan *mudharabah*

dalam menetapkan nisbah, keuntungan yang akan didapat oleh bank baru sebatas estimasi dan bisa saja bank tidak mendapat keuntungan sekiranya bisnis yang dijalankan oleh *mudharib* mengalami kerugian. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* karena persiapan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah* yang belum memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami hukum syariah Islam. Salah satu permasalahan yang sangat fundamental terletak pada faktor resiko yang tinggi. Resiko yang terdapat pada pembiayaan *mudharabah* mencakup tiga aspek. Pertama *Business Risk*, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan, seperti permasalahan hukum, pemogokan dan restrukturasi pembiayaan. Kedua *Shringking Risk* yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual atau harga barang yang dibiayai. Dan ketiga *Character Risk*, yaitu resiko yang terjadi pada *third way out* yaitu kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank (Sofian Syaiful Rizal & Khofi Diana Agustin, 2021).

Berbagai aspek tersebut sangat rentan dalam pembiayaan *mudharabah* karena bank tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung dan terus-menerus selama proses bisnis yang dijalankan oleh *mudharib* (pengelola), sehingga dana yang diberikan bisa saja digunakan untuk keperluan lain yang tidak relevan dengan bisnis atau bertentangan dengan kontrak yang telah disepakati. Begitu juga dengan kelalaian *mudharib* dalam menjalankan bisnis,

yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Meski secara hukum *mudharib* diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, tetap saja bisa menyebabkan kredit macet ketika bank bekerja sama dengan nasabah yang tidak jujur. Risiko yang ketiga pun menjadi perhatian serius bagi bank, dimana dalam perjanjian *mudharabah* ditentukan nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan bank bergantung pada profit yang diperoleh *mudharib*. Dengan demikian, ada kemungkinan *mudharib* menyembunyikan keuntungan yang diterimanya dari bank dengan memberikan laporan yang tidak benar, dalam hal ini dikenal dengan istilah *asymmetric information* (di mana pihak pengelola memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan bank), sehingga nasabah lebih memahami situasi bisnis yang dijalankan ketimbang bank syariah, yang meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan besar (Gurhanawan, 2020).

Untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh *asymmetric information* dan *moral hazard* tersebut, maka pihak bank syariah menetapkan beberapa syarat yaitu peraturan mengenai syarat porsi modal dari pihak peminjam lebih besar, peraturan mengenai syarat agar peminjam melakukan kegiatan bisnis yang memiliki resiko lebih kecil serta peraturan yang mensyaratkan agar peminjam melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (Friyanto, 2013).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang berbasis bagi hasil khususnya *mudharabah* adalah skema utama bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional di Indonesia. Semakin besar

nilai pembiayaan *mudharabah* yang dimiliki oleh bank syariah, semakin jelas pula perbedaan dengan bank konvensional. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis merasa pentingnya dilakukan penelitian terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “**Analisis Prediksi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Dengan Metode ARIMA Box-Jenkins**” dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran umum prediksi pencapaian total pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*).
2. Dari segi resiko, pembiayaan *mudharabah* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.
3. Masih rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah*.
4. SDM yang masih kurang menguasai hukum syariah Islam.
5. Peramalan menggunakan metode ARIMA dilakukan untuk memprediksi bagaimana pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia.

6. Kemungkinan besar masih adanya penyimpangan yang disebabkan oleh *asymmetric information* dan *moral hazard* tersebut.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini memiliki fokus, arah dan tidak menimbulkan penyimpangan terhadap dasar penelitian. Untuk itu dibuat batasan penelitian pada:

1. Penelitian ini berpusat pada peramalan pembiayaan *mudharabah* bank syariah dengan metode ARIMA, dengan variabel yang digunakan yaitu pembiayaan *mudharabah*.
2. Penelitian ini dimulai pada periode 2019 – 2025.

D. Perumusan Masalah

Dengan adanya batasan masalah yang akan diteliti maka dibuatlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan bank syariah dilihat dari pembiayaan *mudharabah* ?
2. Bagaimana hasil prediksi pembiayaan *mudharabah* bank syariah dengan menggunakan metode ARIMA pada periode selanjutnya ?

E. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka terdapat penelitian secara umum yang ingin di capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan bank syariah dilihat dari pembiayaan *mudharabah*nya.

2. Untuk mengetahui prediksi perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan manfaat nyata bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan pencapaian ilmu penulis selama masa perkuliahan, serta untuk menambah pengetahuan tentang upaya analisis prediksi pembiayaan *mudharabah* bank syariah.
2. Bagi Institusi, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus dapat dijadikan referensi kepustakaan dalam penelitian selanjutnya mengenai perbankan syariah.
3. Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan dan juga acuan dalam pengambilan keputusan sekaligus mempersiapkan ancaman yang akan dihadapi dalam mempertahankan pembiayaan *mudharabah*.
4. Bagi Masyarakat Luas, hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai perkembangan bank syariah dan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari bisnis bank syariah.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang selanjutnya peneliti jadikan sebagai bahan kajian dan juga perbandingan. Penelitian mengenai perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah telah banyak dilakukan, diantaranya, penelitian “Memprediksi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2019”. Disusun oleh Aam Slamet Rusydiana. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah dengan menggunakan metode *forecasting* yakni, *Trend Analysis*, *Multiplicative Decomposition*, dan *Exponential smoothing with trend* hasil dari penelitian tersebut adalah Prediksi tingkat pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah fluktuatif dengan hasil nominal dari variabel tersebut naik tiap triwulannya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana dengan peneliti yaitu terletak pada periode yang dilakukan yaitu pada periode 2019-2025 (Rusydiana, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Galuh Hendriana dalam judul penelitiannya “Analisis Perkembangan dan Prediksi Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* yang dapat dilihat dari variabel aset, data pihak ketiga, pembiayaan dan laba tahun berjalan yang telah diolah mengalami kenaikan di tiap bulannya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Galuh Hendriana dengan peneliti

yaitu terletak pada variabel yang digunakan yaitu aset, DPK, pembiayaan dan laba tahun berjalan (Hendriyana, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Yuliani dalam judul penelitiannya “Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (*Forecasting Menggunakan Analisis Time Series*)”, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dilihat dari nilai kapitalisasi aset dan pangsa pasarnya terhadap industri perbankan di Indonesia serta memprediksi pertumbuhan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan nilai observasi aset perbankan syariah sampai periode Maret 2016 adalah senilai Rp. 297.771,52 dengan *market share* hanya senilai 4,83%. Perbankan syariah gagal mencapai target *market share* 5% sebagaimana diterangkan dalam *Blue Print/Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Periode 2002-2011*. Penelitian ini merupakan salah satu acuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk memberi gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nana dengan peneliti terletak pada variabel yang digunakan yaitu aset dan pangsa pasar (Yuliani, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Kurnaliyah dalam judul penelitian “Pemodelan Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics”. Penelitian ini merupakan salah satu acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut telah menggambarkan perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat kondisi normal

dengan nilai laju DPK sebesar 30% dan nilai laju inflasi sebesar 19%, maka diperkirakan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 38.231 triliun. Selanjutnya dilakukan skenario kebijakan melalui simulasi model dengan 4 skenario yang menghasilkan skenario terbaik yaitu skenario kebijakan nilai laju DPK tinggi sebesar 43,3% dan nilai laju inflasi rendah sebesar 10%, pada kondisi tersebut pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2013 sebesar Rp. 90.627 triliun. Perbedaannya terletak pada variabel dan metode yang digunakan (Kuraliyah, 2012).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aguspiyan dalam judul penelitian “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar” data yang digunakan berupa data primer : observasi dan wawancara dan data sekunder : data yang diperoleh dari informasi dan daftar pustaka, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana (digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen), Koefisien Determinasi (untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel), dan uji t. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara statistik pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (profit margin) namun berpengaruh negative. Hasil R square menunjukkan bahwa sekitar 21,8% Profit margin dijelaskan oleh faktor pembiayaan *mudharabah* dan sisanya 78,2% Profit Margin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini merupakan

salah satu acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut telah menggambarkan perkembangan pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank. Perbedaan penelitian Aguspijan dengan Peneliti yaitu terletak pada objek yang akan diteliti serta metode yang digunakan (Aguspijan, 2012).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lailia Rohmatul Hasanah dengan Judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014”. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh DPK, NPF, dan SBIS terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bank syariah mandiri baik secara parsial (individu) maupun secara simultan (bersama-sama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, SBIS secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nilai sig f yang lebih kecil dari signifikansi 5%. kemampuan prediksi ketiga variabel tersebut terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebesar 99% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya *adjusted r square*. Penelitian ini merupakan salah satu acuan untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian (Hasanah, 2015).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dan pada setiap babnya terdiri beberapa sub bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang dipakai untuk kajian pustaka, dalam bab ini disajikan teori yang dijadikan dasar penelitian, penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode serta data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil serta pembahasan objek yang dipilih, menguji kebenaran hipotesis serta menganalisis data yang telah didapatkan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari penelitian serta saran yang diterima selama penelitian berlangsung.